

DISPARITAS PUTUSAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN BERDASARKAN PUTUSAN NO. 645/PID.B/2023/PN.SRG DAN PUTUSAN NO.653/PID.B/2023/PN.SRG DI PENGADILAN NEGERI SERANG

Deri Wicaksono Surya¹, Iron Fajrul Aslami², Safiulloh³
deriwicaksono.pamutri@gmail.com¹, ironfajrul.binabangsa@gmail.com²,
safiulloh87@yahoo.com³
Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Penadahan semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat baik di kota maupun di daerah terutama di kota serang. Suatu hal yang tidak bisa di pungkiri bahwa salah satu penyebab penadahan adalah tingginya kasus pencurian di kota serang. Oleh sebab itu semakin banyak juga pencurian semakin banyak juga kasus penadahan. Salah satunya penadahan barang elektronik. Karena pelaku pencurian tidak kesulitan untuk memasarkan hasil penjualan barang tersebut. Ingin mengetahui dan menganalisa Bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana Penadahan di Indonesia? Sehingga terjadinya disparitas pada putusan No. 645/Pid.B/2023/PN.Srg dan No. 653/Pid.B/2023/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan analisis kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan, teori-teori hukum, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan judul penelitian Hasil dari penulis peneliti adalah Pertimbangan hukum hakim sehingga terjadi disparitas pada putusan No. 645/Pid.B/2023/PN.Srg dan No. 653/Pid.B/2023/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang, Adalah Bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana Tidak mempunyai tujuan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam kasus ini bahwa masyarakat menilai sehingga melahirkan penafsiran atau interpretasi yang beragam dalam Penilaian terhadap kasus ini. Dalam menjatuhkan sanksi pidana itu hakim harus mempunyai tujuan yaitu kepastian hukum dan keadilan membuat sangksi sehingga menimbulkan penyesalan terhadap pelaku. Dalam disparitas kasus ini, kerap melahirkan penafsiran atau interpretasi yang beragam dalam kehidupan masyarakat yang tidak melahirkan satunya keadilan atas dasar kasus yang sama dengan sangksi putusan berbeda.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penadahan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum, Keadilan.

ABSTRACT

Freighting is increasingly common in the community, both in cities and in the regions, especially in the city of Serang. It is undeniable that one of the causes of fraud is the high number of theft cases in the city of Serang. Therefore, the more thefts there are, the more fraud cases there are. One of them is the fraud of electronic goods. Because the perpetrators of theft have no difficulty in marketing the proceeds of the sale of these goods. Want to know and analyze What are the legal regulations regarding the crime of fraud in Indonesia? So that there is a disparity in decisions No. 645 / Pid.B / 2023 / PN.Srg and No. 653 / Pid.B / 2023 / PN.Srg at the Serang District Court? This study uses a normative legal method by conducting a literature analysis with a statutory approach, legal theories, law books, law journals and others related to the title of the study. The results of the research author are the legal considerations of the judge so that there is a disparity in decisions No. 645 / Pid.B / 2023 / PN.Srg and No. 653 / Pid.B / 2023 / PN.Srg at the Serang District Court, is that the judge in imposing a sentence does not have a goal, namely legal certainty, justice and benefit. In this case, the community assesses that it gives rise to various interpretations or interpretations in the assessment of this case. In imposing criminal sanctions, the judge must have a goal, namely legal certainty and justice, making sanctions so that they cause regret for the perpetrator. In the disparity of this case, it often gives rise to various interpretations or interpretations in the life of society that do not give rise to justice on the basis of the same case with different verdict sanctions.

Keywords: Criminal Detention, Legal Certainty, Legal Benefits, Justice.

PENDAHULUAN

Penadahan semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat baik di kota maupun di daerah terutama di Kota Serang. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian adalah karena semakin maraknya juga tindak penadahan dalam barang elektronik. Akibatnya pelaku pencurian tidak kesulitan untuk memasarkan hasil curiannya. Faktor lain yang mengakibatkan tindak pidana tersebut yang sering dijadikan alasan pihak pelaku adalah masalah kebutuhan hidup dimana pelaku memang tidak mempunyai mata pencaharian. Hal itulah yang melatar belakangi meningkatnya jumlah pencurian yang kemudian berpotensi kepada meningkatnya jumlah penadahan.²

Adanya penadah sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya ke konsumen tetapi dapat ia salurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang.³

Sebagaimana kasus yang ditemukan di Kota Serang, bermula pada hari Sabtu tanggal 15 april 2023 sekira jam 14.30 Wib saksi IRMA OCTAVIA SUHAJI Binti TB.IMAM kehilangan 1 unit handpone merek OPPO RENO 6 warna ungu aurora dengan No Imei 1 : 869793052784113, No Imei 2 : 869793052784105, dan 1 unit handpone merek Iphone 11 Red 128 Gb dengan No IMEI / IMEI ID : 353967106472056 di Ruko Laundry Sweet tepatnya di Jl. Empat Lima G.g Jaro Marjuk Rt/Rw 003/011 Kel. Kuranji Kec. Taktakan Kota Serang, dan atas peristiwa tersebut kemudian saksi IRMA OCTAVIA SUHAJI Binti TB.IMAM membuat laporan kehilangan ke Polres Serang Kota; Kemudian Tim Jatanras Polresta Serang Kota, melakukan penyelidikan terpantau pemegang salah satu Handphone milik korban di daerah Rangkas Bitung; kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira jam 03.00 Wib Tim Jatanras melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan ditemukan seseorang yang mengaku bernama IVAN NURVIANI (Terdakwa) di rumahnya tepatnya di BTN Kebon Cau Blok B No.25 Rt/Rw 002/011 Ds, Cijoro Pasir Kec. Rangkas Bitung Kab. Lebak Prov. Banten; setelah Terdakwa IVAN NURVIANI Bin HAMDANI diinterogasi mengaku handpone tersebut didapatkan dari saksi RAHMAD TELI (disidangkan dalam berkas terpisah), kemudian saksi RAHMAD TELI ditemukan di Jl. Raya Kec. Warung Gunung Kab. Lebak Provinsi Banten; Terdakwa IVAN NURVIANI Bin HAMDANI membeli handpone merek OPPO RENO 6 warna ungu aurora dari saksi RAHMAD TELI Pada sekira bulan mei 2023 dengan harga Rp.2.580.000 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), yang awalnya Terdakwa mencari handpone second di marketplace media sosial facebook, kemudian Terdakwa menemukan iklan yang akan menjual handpone OPPO RENO 6 warna ungu aurora sesuai yang diinginkan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya melalui kolom komentar pemilik account facebook dengan bertanya “Apakah Barangnya Masih Ada? dan saksi RAHMAD TELI selaku pemilik account menjawab “Barang Masih Ada”; kemudian Terdakwa dengan saksi RAHMAD TELI janjian ketemuan, lalu saksi RAHMAD TELI mengirimkan alamat yang ada di Kp. Tajur kec. warung gunung kab. Lebak dan Terdakwa langsung berangkat menuju kerumah saksi RAHMAD TELI dan sekira pukul 23.15 wib Terdakwa tiba di rumah saksi RAHMAD TELI, dan Terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAD TELI; kemudian Terdakwa dan saksi RAHMAD TELI berbincang-bincang membicarakan handpone yang akan dijual dan saksi RAHMAD TELI langsung menunjukan Handphone Reno 6 yang akan di jual; kemudian Terdakwa mengecek unit handpone tersebut dan cocok, kemudian terjadi kesepakatan harga Rp.2.580.000, (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa membayar handpone tersebut kepada saksi RAHMAD TELI dengan harga

Rp.2.580.000,(dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah bertransaksi menyerahkan uang dan menerima handphone tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah; dan nilai barang berupa handphone merek OPPO RENO 6 warna ungu aurora tersebut lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain itu ada kasus lagi di kota Serang yaitu, Satreskrim Polres Serang Kota Polda Banten menangkap tiga pelaku pencuri dan penadah 1 (satu) Unit Hanphone Realme Warna Putih Kabut dan 1 (satu) Unit Hanphone Vivo warna Crown Gold berikut beras sebanyak 25 Kg. Senin (25/10/2021). Kapolres Serang Kota AKBP Maruli Ahiles Hutapea, S.IK., MH., melalui Kasat Reskrim Polres Serang Kota AKP M. Nandar, S.IK., mengatakan, Satreskrim Polres Serang Kota berhasil mengamankan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

“Laporan Polisi Nomor : LP/ 29 / X /2021/ Banten/Res. serang Kota Sek. Kasemen Tanggal 08 Oktober 2021. TKP di Kp. Ciwedus Kelurahan Bendung Kecamatan Serang Kota Serang,” kata AKP M. Nandar, S.IK., saat dikonfirmasi, Rabu (27/10/2021). AKP Nandar, mengungkapkan, ketiga pelaku berinisial M alias A (30), KH alias A (29) sebagai pencuri dan AH (39) merupakan penadah. “Berawal pada Jumat 8 Oktober 2021 sekira jam 05.00 wib d Di dalam Rumah Korban di kp Ciwedus Kelurahan Bendung Kecamatan Serang, Kota Serang, korban Irodatul Aliyah binti Hedar telah hilang 1 (satu) Unit Hanphone Realme Warna Putih Kabut dan 1 (satu) Unit Hanphone Vivo warna Crown Gold berikut beras sebanyak 25 Kg, dengan adanya kejadian ini korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),” jelas AKP Nandar.

“Pelaku diduga mengambil barang milik korban Irodatul Aliyah binti Hedar dengan cara merusak pintu belakang rumah korban, kemudian masuk ke dalam rumah korban dan mengambil barang milik korban yaitu 1 (satu) Unit Hanphone Realme Warna Putih Kabut dan 1 (satu) Unit Hanphone Vivo warna Crown Gold berikut beras sebanyak 25 Kg. AKP Nandar, menjelaskan, Selanjutnya 2 unit Handphone tersebut di jual ke AH.

“Kedua pelaku M alias A dan KH alias A mengakui bahwa telah melakukan pencurian 2 handphone tersebut di daerah Ciwadas Kecamatan Serang Kota Serang bersama seorang pria berinisial B (DPO) uang sampai saat ini masih dalam pengejaran,” ungkap AKP Nandar. Pelaku berikut barang bukti diamankan di Satreskrim Polres Serang Kota untuk penyidikan lebih lanjut. “Atas perbuatannya, Pelaku dijerat pasal 363 KUHP dan 480 KUHP dengan ancaman penjara minimal 5 tahun penjara.

Kejahatan merupakan masalah yang abadi, selama manusia mendiami bumi ini. Kejahatan timbul sejak jaman dahulu hingga sekarang ini. Eksistensinya tidak pernah hapus, hanya frekuensi terjadinya kejahatan sedikit banyak berubah. Emile Durkheim menyatakan bahwa “kejahatan adalah gejala normal dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial karena itu tidak mungkin dimusnahkan sampai habis”.⁴

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum Indonesia karena perbuatannya dapat merugikan orang lain. Pada hakikatnya, suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat. Yesmil Anwar mengemukakan bahwa: ⁵

“Eksistensi suatu hukum didalam masyarakat merupakan pengejawantahan dari tuntutan masyarakat agar jalannya kehidupan bersama menjadi lebih baik dan tertib.”

Kejahatan sebagai suatu gejala dalam masyarakat menurut Yesmil Anwar adalah:⁶

“Merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah yang senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan-hubungan antar manusia.”

Kejahatan adalah gejala normal dalam suatu masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial, pada dasarnya setiap orang mempunyai latar belakang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bidang materiil.²

Kejahatan tidak akan hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan.⁷

Adanya kegiatan dari hasil tindak kejahatan contohnya seperti penipuan, pencurian, penggelapan atau sebagainya merupakan implikasi yang besar adanya barang hasil kejahatan dari segi harga barang yang murah dari harga normal dijual sebenarnya. Terlepas dari dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana penadahan ini, bagi para penadah, alasan untuk melakukan kejahatannya adalah karena ingin memperoleh atau mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri maupun orang lain dengan cara melakukan "Pemudahan" seseorang untuk berbuat kejahatan.⁸

Namun dalam hal ini bukan hanya dari penjual atau pembeli barang tindak kejahatan saja dapat di katakan penadahan namun sesuai ketentuan pasal 480 KUHP "bagi orang yang dengan sengaja menyewakan, menerima pegadai, menerima hadiahnya, menyangkut barang, menukar, menyimpannya atau dengan sengaja menyembunyikannya barang yang diduga hasil tindak kejahatan itu dikatakan sebagai penadahan, dari unsur tersebut penulis membahas orang yang melakukan pembelian barang dari hasil kejahatan."

Para penegak hukum bertujuan menegakan suatu keadilan agar terwujudnya suatu keadilan serta adanya kepastian hukum untuk pihak yang terlibat bagi masyarakat luas. Salah satu aparat dalam penegak hukum, porli bentuk institusi yang dianggap terdepan untuk melindungi dan menegakkan hukum. Bagi kepolisian penegak hukum merupakan bentuk proses yang dilakukan dalam bentuk upaya penegakan atau agar adanya norma dalam hukum secara tindak nyata, sebagai bagian pedoman perilaku kehidupan dalam bermasyarakat atau bernegara.⁹

Hakim yang merupakan penegak hukum dengan kewenangan memutuskan perkara, memiliki peranan penting dalam memberikan menyelesaikan permasalahan tindak pidana pemerkosaan melalui putusannya. Hakim memiliki batasan dalam memutus perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Walaupun demikian, hakim tetap diberi kebebasan dalam memberikan pertimbangan lain setelah terpenuhinya dua alat bukti yang sah tersebut. Tindak Pidana Pemerkosaan sebagai tindak pidana yang tercela dan berefek besar bagi korban, sudah seharusnya memberikan keyakinan kepada hakim untuk memberikan putusan yang memberatkan kepada terdakwa.

Hakim dalam menangani proses peradilan pidana harus mempertimbangkan banyak hal. Jika dilihat dari jenis perkaranya, apabila perkara yang ditangani sama, seharusnya setiap terdakwa mendapat hukuman yang sama. Namun jika dilihat dari beberapa putusan pengadilan, masih terdapat perbedaan pidana atau disparitas pidana yang diberikan oleh hakim kepada setiap terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh putusan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini.

Pada putusan No. 653/Pid.B/2023/PN.Srg pelaku hanya dijatuhi hukuman 5 (lima) bulan penjara sedangkan pada putusan No. 645/Pid.B/2023/PN.Srg pelaku dijatuhi hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara, yang mana terdakwa dalam Putusan ini adalah perkara yang sama.

Disparitas putusan ini tentunya tidak terlepas dari pertimbangan hakim yang berbeda dalam memutus setiap perkara tindak pidana Penadahan. Pada kasus tindak pidana penadahan yang diberi pidana ringan, majelis hakim biasanya memberikan pidana tersebut dengan pertimbangan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, dan masih muda. Hal ini tentu tidak sebanding dengan dampak yang diterima oleh korban. Padahal Besarnya kerugian yang diterima oleh korban seharusnya menjadi salah satu faktor pertimbangan hakim untuk memberatkan pidana pada tindak pidana Penadahan. Karena hal ini akan memberikan rasa takut kepada masyarakat untuk melakukan tindak kejahatan tersebut yang didasari pada beratnya hukuman pidana kepada pelaku. Sesuai dengan teori pembedaan absolut, adanya pembedaan untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku atas kerugian yang ditimbulkan dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tindak kejahatan akan menyengsarakan pelakunya.¹⁰

Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya, penjahretan, penodongan, pencurian, penadahan, perampokan penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau “street crime” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum.

Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antara manusia tersebut adalah hukum pidana.

“hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan- larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestap (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan- aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”

Berdasarkan pemaparan yang diuraikan sebelumnya, peneliti akan meneliti pertimbangan hakim serta perbedaan pertimbangan hakim dalam memberikan vonis terhadap pelaku tindak pidana Penadahan yang akan dipaparkan melalui skripsi yang berjudul “Disparitas Putusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Putusan No. 645/Pid.B/2023/Pn.Srg dan Putusan No.653/Pid.B/2023/Pn.Srg di Pengadilan Negeri Serang”.

METODE PENELITIAN

Pengertian penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto ialah sebuah penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum yang terjadi dengan melakukan analisa dan pemeriksaan secara keseluruhan terkait fakta hukum untuk menemukan jawaban dan solusi terkait gejala hukum tersebut. ⁴⁶ Sebagaimana diketahui bahwa ilmu hukum mengenal mengenal dua jenis metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁴⁷ Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait skripsi ini, maka peneliti menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif.

Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses dalam menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupundoktrin- doktrin hukum guna mencari tahu mengenai peristiwa hukum yang sedang terjadi dan sedang diteliti. Penelitian hukum normatif dilakukan guna menemukan teori, argumentasi, atau konsep baru dalam menyelesaikan suatu peristiwa hukum yang sedang terjadi. ⁴⁸ Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum untuk mencari status hukum pada penelitian ini. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (Norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif melibatkan analisis terhadap

norma hukum, peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, teori-teori hukum, dan sumber-sumber hukum lainnya untuk menemukan solusi dalam kasus hukum yang sedang diteliti. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah melakukan kajian kepustakaan hukum terkait dasar pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana penjara kepada pelaku pencabulan.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala yang terjadi disuatu keluarga. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penulis memilih pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai gejala yang sedang diteliti.

Dalam melaksanakan penelitian hukum, diperlukan pendekatan hukum untuk memperoleh informasi yang relevan tentang objek penelitian yang sedang diteliti. Ada berbagai macam pendekatan yang dapat digunakan, namun dalam penelitian ini akan digunakan beberapa pendekatan yang sesuai dengan objek penelitian, di antaranya:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini melibatkan kajian menyeluruh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis dan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan kasus hukum yang sedang dihadapi.

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap kasus-kasus yang terkait dengan peristiwa hukum yang akan diteliti dan sudah memiliki putusan pengadilan yang tetap.

3. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dari pandangan- pandangan para ahli hukum serta doktrin-doktrin yang sesuai dengan objek penelitian.⁴⁹ Dengan memperhatikan sudut pandang dan prinsip- prinsip yang ada dalam ilmu hukum, pemahaman tentang prinsip-prinsip ini menjadi dasar yang kuat untuk membangun argumen hukum dalam menyelesaikan kasus yang sedang di hadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Penadahan Di Indonesia?

Tindak Pidana Penadahan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penadahan sebagai sebuah bentuk kejahatan merupakan gejala sosial. Mengenai kejahatan tersebut dapat dirumuskan di dalam peraturan- peraturan pidana yang diatur dalam KUHP yang merupakan tindak pidana penadahan, dengan pengertian yang sama yaitu, membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatannya berisi tentang menjadikan kebiasaan membeli dan menyimpan benda yang diperoleh dari kejahatan. Selain Pasal 480 KUHP tindak pidana penadahan juga diatur didalam Pasal 481 dan 482 KUHP.

Pasal 480 KUHP berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu:

- (1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
- (2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Pasal 481 KUHP berbunyi :

- (1) Barangsiapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama- lamanya tujuh tahun.
- (2) Setersalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam pasal 35 No. 1-4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakannya untuk melakukan kejahatan itu.

Pasal 482 KUHP berbunyi :

- (1) Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk:
 - a. memberikan suatu Barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 ayat (2) sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 482 KUHP

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur Tindak Pidana pemerasan. Paksaan dalam ketentuan ini lebih bersifat paksaan fisik atau lahiriah, antara lain, dengan todongan senjata tajam atau senjata api. Kekerasan atau Ancaman Kekerasan tidak harus ditujukan pada orang yang diminta untuk memberikan Barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, tetapi dapat juga ditujukan pada orang lain, misalnya terhadap anak, atau istri atau suami.

Pengertian "memaksa" meliputi pemaksaan yang berhasil (misalnya Barang diserahkan) maupun yang gagal. Dengan demikian, jika pemerasan tidak berhasil atau gagal, pelaku Tindak Pidana tetap dituntut berdasarkan ketentuan ini, bukan dengan ketentuan mengenai percobaan.

2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim sehingga Terjadi Disparitas Pada Putusan NO.645/Pid.B/2024/PN.Srg Dan NO.653/Pid.B/2023/PN.Srg Di Pengadilan Negeri Serang?

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
 - a. Dakwaan Perkara No. 645/Pid.B/2023/PN.Srg dikenakan Pasal 480 ke 1 KUHP
 - b. Dakwaan Perkara No. 653/Pid.B/2023/PN.Srg dikenakan Pasal 480 ke 1 KUHP
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
 - a. Tuntutan Perkara No. 645/Pid.B/2023/PN.Srg dikenakan Pasal 480 ke 1 KUHP
 - 1) Menyatakan Terdakwa RAHMAD TELI BIN AHWA bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 480 ke 1 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD TELI BIN AHWA tersebut berupa pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 - 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Reno 6 warna ungu aurora dengan nomor imei : 1 :869793052784113, No. Imei 2 : 869793052784105.
 - 1 (satu) buah dus Handphone merek OPPO Reno 6 warna ungu aurora dengan nomor imei : 1 : 869793052784113, No. Imei 2 : 869793052784105;
Digunakan dalam perkara IVAN NURVIANI Bin HAMDANI;
 - 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

(limaribu rupiah).

- b. Tuntutan Perkara No. 645/Pid.B/2023/PN.Srg dikenakan Pasal 480 ke 1 KUHP
1. Menyatakan Terdakwa IVAN NURVIANI Bin HAMDANI bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 480 ke 1 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IVAN NURVIANI Bin HAMDANI tersebut berupa pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Reno 6 warna ungu aurora dengan nomor imei : 1 : 869793052784113, No. Imei 2 : 869793052784105.
 - 1 (satu) buah dus Handphone merek OPPO Reno 6 warna ungu aurora dengan nomor imei : 1 : 869793052784113, No. Imei 2 : 869793052784105;

Dikembalikan kepada saksi korban IRMA OCTAVIA SUHAJI Binti TB.IMAM;
Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

4. Putusan Hakim

1) Putusan Hakim Perkara No. 645/Pid.B/2023/PN.Srg

- a. Menyatakan Terdakwa RAHMAD TELI Bin AHWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pertolongan jahat atau penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan Pidana terhadap RAHMAD TELI Bin AHWA oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- c. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

2) Putusan Perkara No. 653/Pid.B/2023/PN.Srg

- a. Menyatakan terdakwa Ivan Nurviani Bin Hamdani, terbukti bersalah melakukan Tindak pidana “ Penadahan“;
- b. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Reno 6 warna ungu aurora dengan nomor imei : 1 : 869793052784113, No. Imei 2 : 869793052784105 dan 1 (satu) buah dus Handphone merek OPPO Reno 6 warna ungu aurora dengan nomor imei : 1 : 869793052784113, No. Imei 2 : 869793052784105. Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yaitu saksi korban IRMA OCTAVIA SUHAJI Binti TB.IMAM;
- f. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian maka di dapat suatu kesimpulan yaitu:

1. Aturan Hukum Tindak pidana penadahan di dalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Prof. Satochid kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadahkan telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak

akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat. Tindakan pidana suatu penadah diatur kedalam Bab XXX Buku II KUHP bentuk perbuatan pidana permudahan, mengartikan dari perbuatan pidana penadahn berkaitan perlakuan dan perbuatan salah dari pelaku ditentukan pasal 480 KUHP, untuk perbuatan pelaku dapat disebut sebagai pidana penadah, cukup satu jenis kesalahan yang dibuktikan.”Elemen terpenting Pasal ini: seorang paham bahwa barang tersebut dari tindak kejahatan dan dalam menjatuhkan sanksi pidana itu harus mempunyai tujuan yaitu kepastian hukum, keadilan dan membuat sangksi sehingga menimbulkan penyesalan terhadap pelaku. Dalam disparitas kasus ini, kerap melahirkan penafsiran atau interpretasi yang beragam dalam kehidupan masyarakat yang tidak melahirkan satunya keadilan dengan sangksi berbeda atas dasar kasus yang sama

2. Pertimbangan hukum hakim sehingga terjadi disparitas pada putusan No. 645/Pid.B/2023/PN.Srg dan No. 653/Pid.B/2023/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang, adalah Bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana itu harus mempunyai tujuan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Disparitas hukuman ini, kerap melahirkan penafsiran atau interpretasi yang beragam dalam kehidupan Masyarakat, dalam wawancara Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang Bernama ULI PURNAMA, S.H., M.H., berpendapat bahwa“Sangat sulit untuk meniadakan disparitas dalam hakim memutuskan suatu putusan yang sebagaimana di sebut di atas, karena tidak adanya suatu pedoman pemidanaan bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Dengan tidak adanya pedoman pemidanaan hanya batasan sanksi pidana minimal dengan maksimal yang jaraknya terlalu besar, hakim belum ada tolak ukur yang pasti dalam pertimbangan untuk menentukan berat ringannya pidana. Pada umumnya hakim memiliki perspektif yang berbeda dalam memaknai keadilan dari suatu perkara yang diperiksa di persidangan. Sebagian ada yang berpegang pada perspektif legal positivisme dengan hanya semata- mata mengacu kepada kualifikasi atau unsur-unsur yang ada dalam rumusan undang-undang, namun ada juga hakim yang mempertimbangkan aspek-aspek lain. Dalam konteks inilah potensi timbulnya disparitas suatu hukuman dalam suatu kasus yang sama.

Saran

1. Hakim dalam memutus perkara tindak pidana Penadahan dalam prosedur mengadili harus mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (affirmative action). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah. Perbedaan putusan oleh hakim dalam mengadili tindak pidana Penadahan seorang hakim harus memperhatikan nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip- prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).
2. Hakim merupakan Penegakan Hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya

merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang- bidang yang ditangani (welfare state). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada membeda-bedakan orang dengan berbagai resiko yang dihadapinya.

Dalam Pertimbangan hukum hakim terhadap Disparitas pada putusan No. 645/Pid.B/2023/PN.Srg dan No. 653/Pid.B/2023/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang, hakim tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Bandung: Rineka Cipta, 2008
- Andi hamzah, Delik-delik tertentu special delicten di dalam KUHP, Jakarta:Sinar grafika,2010
- Andi hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Andi hamzah, Terminology hukum pidana, Jakarta: Sinar grafika, 2009
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum Jakarta: Rajawali Pers, 2003
- Charlie Rudyat, Kamus Hukum, Jakarta: Pustaka Mahardika, 2013
- Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia, Depok: Fakultas Hukum UI, 2003
- Hasan Alwi et. Al, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan Balai Pustaka, 2002
- Hyronimus Rheti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Yogyakarta: Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, 2015
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2005
- M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Jakarta: Ctk. Kedua, Kencana, 2014
- Muchsin, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi, Jakarta: Iblam, 2004
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Jakarta: Ctk. Kedua Kencana, 2017
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- P.A.F. Lamintang Theo Lamintang, Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan, Jakarta: Sinar grafika, 2010
- P.A.F. Lamintang Theo Lamintang, Fenomena Kehidupan Sosial dalam Ruang Lingkup Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, 2014
- Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2008
- Sholehudin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004
- Soejono Dirjosisworo, Sosio Kriminologi, Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan, Bandung: Seminar Baru,2007
- Soejono Dirjosisworo, Sosio Kriminologi, Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan, Bandung: Seminar Baru,2007
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: PUI, 2004

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: PUI, 2004
Sudikno Mertokusomo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta:Liberty, 1986
Sudikno Mertokusomo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta:Liberty, 1986

Jurnal

Adi Kusyandi, Saefullah Yamin, Jurnal Yustisia, Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia Faculty of Law Universitas Wiralodra
Listiana, L., & Sudarti, E. “Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan.” PAMPAS: Journal of Criminal Law 1, No. 1 (2020): 68-78.
Ni Nyoman Ayu Tisnadiartha Jurnal “Analisis Sanksi Pidana Kasus Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Pasal”480 Kuhp Tentang Penadahan, Ni Nyoman Ayu Tisnadiartha, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jurnal Kertha Desa, Vol. 8 No. 3, hlm. 1-13
Togar S.M. Sijabat, S.H.,M.H., di upload pada tanggal 20 Desember 2016, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/disparitas-putusan-hakim- dalam-perkara-narkotika- lt5705da9c9e32d/>
Wiharna , H. Cecep. “Perspektif Penegakan Hukum Terhadap Barang- Barang Ilegal Di Pasar Bebas” Jurnal Mimbar Justitia 2, No. 01 2016

Internet

Damanhuri Fattah, “ Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>.
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang- hukum-pidana/detail>
<https://media.neliti.com/media/publications/81044-ID-none.pdf>
<https://suara.merauke.go.id/post/2996/penadah-hasil-curian-terancam-pasal- 480-kuhp.html>
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=645/Pid.B/2023/PN%20SRG&t_trb=2023 &cat=11e938b5f0ea64d2983b313132393239
<https://tirto.id/isi-pasal-480-kuhp-dan-bunyinya-soal-penadahan-dan- hukumannya-gwhy>
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kriteria-seorang-penadah- lt5297f87f6f637/>
<https://www.humas.polri.go.id/2024/05/30/polres-serang-berhasil-ringkus- 16-pelaku-kejahatan- selama-operasi-sikat-maung-2024/>
<https://www.humas.polri.go.id/category/satwil/polda-banten/polres-serang- kota/>
RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019 REVIU KETIGA (pn-serang.go.id)